

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit.

Menurut D. Y. Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.²

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi

² D.Y. Witanto, Hukum Janinan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2015), hal. 1.

tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (finance).³

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). "Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor."⁴

³ Ibid.

⁴ H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009), hal.48

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat I (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul “PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR BENTA TESA KANTOR CABANG SURABAYA”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

1.3. Batasan Masalah

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:⁵

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Sedangkan Fiducia adalah penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jadi dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa barang jaminan fiducia yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh debitur kepada kreditor yang telah diikat secara fiducia dapat dilakukan eksekusi jaminan fiducia apabila pihak debitur ingkar/cidera janji atau pendek kata telah terjadi wanprestasi dari debitur.

1.4. Asumsi

⁵ Djaja S. Meliala, 2012, "Hukum Perdata Dalam Perspektif BW", Nuansa Aulia, Bandung

Dalam hal terjadi cidera janji/wanprestasi oleh debitur terhadap kreditur disebabkan oleh :

- a. Debitur lalai membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit
- b. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- c. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan
- d. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya

1.5. Tujuan Penelitian

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, meliputi ::

1.5.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Teknologi Surabaya.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5.2 Tujuan Khusus

- 1 . Untuk mengetahui mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia;

2. Untuk mengetahui tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia;
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Teknologi Surabaya.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif yang disebut juga yuridis normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok

permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁶

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai Isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan Undang-undang (*state approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁷

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Hal. 35.

⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 48

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

3. Bahan Non Hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta: Prenada Media Group,2010) hal. 141

⁹ Ibid

Bahan hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁰

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisis terhadap bahan hukum, antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dinilai mempunyai relevansi begitu pula dengan bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 109

¹¹ Ibid hal 171

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab ilmu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Maka berdasarkan langkah-langkah yang diuraikan diatas akan dapat dicapai suatu tujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan. Atau dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar permasalahannya menjadi lebih mudah dipahami maka dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara sistematis berdasarkan tahapan-tahapan penulisan sebagai berikut :

- **BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan

husus, tujuan umum, manfaat penelitian bagi perusahaan, bagi universitas, bagi penulis.

- **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN.** Dalam bab ini membahas tentang Obyek penelitian, yaitu tentang pengertian obyek yang diteliti antara lain pengertian penyelesaian sengketa, debitur, fiducia, wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fiducia, tanggungjawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fiducia, bentuk penyelesaian sengketa.
- **BAB III : METODE PENELITIAN.** Dalam bab ini membahas tentang tempat dan waktu penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, langkah-langkah penelitian dan flowchart pemecahan masalah.
- **BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN.** Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, lokasi penelitian, sejarah perkembangan PT. BPR Benta Tesa, Struktur Organisasi, Kesejahteraan Karyawan, dampak keberadaan PT. BPR Benta Tesa terhadap masyarakat sekitar, Fasilitas Penunjang, Fasilitas Bangunan, Laporan Hasil analisa dan interpretasi data pertanyaan penelitian.